

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan yang Diterima

Pada tahun 2019, pemohon yang mengajukan keberatan kepada atasan PPID BP Batam atas tanggapan dari permohonan informasinya sebanyak dua pemohon. Hal ini disebabkan oleh tanggapan yang diberikan oleh PPID BP Batam tidak sesuai dengan keinginan pemohon. Adapun dua pemohon tersebut, yaitu:

1. Saudara Zul Arif sebagai masyarakat Kota Batam yang mengajukan sebanyak 7 item permohonan informasi. Selanjutnya PPID BP Batam memberikan tanggapan atas keberatannya sebagai berikut:
 - a. Dalam surat tanggapan atas keberatan yang dikirimkan kepada pemohon disampaikan penjelasan disertai aturan – aturan yang berlaku bagi PPID BP Batam untuk tidak membuka informasi yang dimohonkan kepada publik.
 - b. Karena pemohon tetap merasa tidak puas dengan tanggapan keberatan dari Atasan PPID BP Batam, maka sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.
2. Saudara Haryanto sebagai masyarakat Kota Batam yang mengajukan sebanyak 15 item permohonan informasi terkait permasalahan lahan. Selanjutnya PPID BP Batam memberikan tanggapan atas keberatannya sebagai berikut:
 - a. Dari 15 item permohonan informasi yang diminta, telah disampaikan bahwa 14 item diantaranya termasuk ke dalam kategori informasi yang dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h yaitu “Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang).
 - b. Disampaikan juga bahwa sebelumnya pemohon telah mendapatkan informasi langsung mengenai status lahan di lokasi yang dimaksud dari Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam selaku unit terkait.

B. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Pemohon yang belum merasa puas atas tanggapan yang diberikan oleh atasan PPID BP Batam, selanjutnya mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Adapun hasil penyelesaian sengketa informasi tersebut, sebagai berikut:

a. Saudara Zul Arif

Hasil Putusan Sidang Ajudikasi :

- Dalam Sidang Ajudikasi yang telah dilaksanakan sebanyak dua kali, pemohon tidak menghadiri sidang dimaksud. Pada sidang kedua disampaikan oleh majelis bahwa pemohon mengirimkan surat pencabutan gugatan kepada PPID BP Batam.
- Berdasarkan hal tersebut di atas, putusan Sidang Ajudikasi adalah gugatan dari Saudara Zul Arif kepada PPID BP Batam resmi dicabut dan sengketa informasi dinyatakan selesai, sehingga pemohon tetap menerima empat dari tujuh item permohonan informasi yang diajukan kepada PPID BP Batam.

C. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan

Pada tahun 2019, tidak terdapat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara baik dari PPID BP Batam maupun dari pihak pemohon informasi.